BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Deyah 2 No. 9, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari
Telp. : 0622-7358019, Website : www.pematangsiantarbawaslu.go.id
Kode Pos 21137

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 032/K.SU-30/PP.00/VIII/2020

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang :

a. Bahwa dengan telah dimulainya kembali tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan terdapatnya instruksi pengaktifan kembali Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tahun 2020 berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0360/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Instruksi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Pada Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tahun 2020. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Gakkumdu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar tentang Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Pematangsiantar;.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Scanned with CamScanner

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0254/K.Bawaslu/PM.06.01/II/2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Serta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0360/K.Bawaslu/PM.06.01/VI/2020 Tentang Instruksi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tahun 2019;
8. Surat Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar Nomor: B/1164/VI/HUM.5.1/2020 tertanggal 9 Juli 2020 Perihal Mengirim Daftar Personil Gakkumdu Polres Pematangsiantar;
9. Surat Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar Nomor: B-478/L.2.12/Euh.3/02/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Perihal Permintaan Nama Personil Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Pematangsiantar;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

Scanned with CamScanner

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp.1.600.000 ,-/bulan
2. Pembina : Rp.1.450.000 ,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp.1.200.000,-/bulan
4. Anggota : Rp.950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Belanjar (RAB) Bawaslu Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 1 Agustus 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Muhammad Syahfii Siregar,S.P

Scanned with CamScanner

Lampiran : Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2020
Nomor : 032/K.SU-30/PP.00/VIII/2020
Tanggal : 1 AGUSTUS 2020

TRUKTUR PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KOTA PEMATANGSIANTAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Syahfii Siregar,S.P	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Penasehat
2	AKBP Boy Sutan Binanga Siregar ,S.I.K NRP.79061509	Kepala Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar	Penasehat
3	HR.BATUBARA,S.H.,M.H Jaksa Utama Pratama NIP. 19640630 199203 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar	Penasehat
4	Nanang Wahyudi Harahap,S.Sos	Anggota/Kordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pembina
5	AKP Edi Sukamto,S.H.,M.H NRP. 68010412	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar	Pembina
6	Muhammad Chadafi Nasution,S.H Jaksa Muda NIP.19821011 200603 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota P.Siantar	Pembina
7	Nanang Wahyudi Harahap,S.Sos	Anggota/Kordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar	Ketua Koordinator
8	AKP Edi Sukamto,S.H.,M.H NRP. 68010412	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar	Koordinator
9	Muhammad Chadafi Nasution,S.H Jaksa Muda NIP.19821011 200603 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota P.Siantar	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	Junita Lila Sinaga,S.H	Anggota/Kordiv. Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Data dan Informasi Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
2	Ilham Syahputra Harahap, S.H NIP. 19700828 199203 1 003	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota

Scanned with CamScanner

3	Sri Ami NIP.19720711 201212 2 001	Bendaharan Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
4	Indra H. H. Sinaga ,S.H	Staf Teknis Divisi Hukum,Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
5	Randy Rahman Harahap,S.H	Staf Teknis Divisi Hukum,Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
6	Nasib Bahri Hutagalung, S.E	Staf Teknis Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
7	Ahmad Ganni Daulay,S.H	Staf Teknis Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Data dan Informasi Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
8	Muhammad Idrus	Staf Teknis Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
9	Clara Ribka Damanik,S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
10	IPTU SUTARI NRP. 68090535	KBO SAT RESKRIM POLRES Kota Pematangsiantar	Anggota
11	AIPDA Bolon Hot Situngkir NRP. 79080446	BA SAT RESKRIM POLRES Kota Pematangsiantar	Anggota
12	BRIPKA Amri J.Sitanggang,S.H NRP.77060489	BA SAT RESKRIM POLRES Kota Pematangsiantar	Anggota
13	BRIPKA Robet M.Purba, S.H NRP. 8409015	BA SAT RESKRIM POLRES Kota Pematangsiantar	Anggota
14	Heri Santoso, S.H Jaksa Muda NIP. 19730606 199303 1 001	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar	Anggota
15	Rahmah Hayati Sinaga, S.H Jaksa Pratama NIP. 19830618 200812 2 001	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar	Anggota
16	Christianto,S.H Jaksa Pratama NIP. 19811226 200812 1 001	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Muhammad Syahfii Siregar

Scanned with CamScanner